



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 216 /D-09/VII /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029;
- b. menyusun Dokumen Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan tata cara yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan;
- c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan Dokumen Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029; dan
- d. memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025; *ap*

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. 

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 216 /D-09/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERIKANAN TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Perikanan
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perikanan
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Dinas Perikanan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Perikanan
3. Fungsional Perencana dan Staf Sekretariat
Dinas Perikanan
- IV. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perikanan Tangkap
Ketua : Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Anggota : 1. Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap
2. Fungsional Pengelola Dampak Lingkungan
3. Staf Bidang Perikanan Tangkap
- V. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perikanan Budidaya:
Ketua : Kepala Bidang Perikanan Budidaya
Anggota : 1. Fungsional Analis Akuakultur
2. Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
3. Kepala UPTD BBI
4. Staf Bidang Perikanan Budidaya
- VI. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan:
Ketua : Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan
Anggota : 1. Fungsional Pembinaan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan
2. Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
3. Staf Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan 

BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM